



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JL. RAYA SEMPIDI MENGWI BADUNG

80351 03618947979

badungkab.go.id/instansi/dukcapil

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir akta perkawinan dan ditandatangani oleh kedua mempelai
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran;
3. Foto Copy KK dan KTP kedua mempelai dan 2 orang saksi
4. Surat Keterangan belum pernah kawin dari Desa/Kelurahan
5. Foto Copy Kutipan akta Cerai bagi yang sudah pernah kawin
6. Copy akta kematian bagi yang berstatus cerai mati
7. Pas Photo berdampingan berwarna (ukuran 4x6) sebanyak 4 lembar
8. Perjanjian pranikah (bagi yang membuat perjanjian pranikah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JL. RAYA SEMPIDI MENGWI BADUNG
80351 03618947979

badungkab.go.id/instansi/dukcapil

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



keterangan :

1. Masyarakat datang mengambil nomor antrean pada mesin antre yang tersedia.
2. Masyarakat duduk dan menunggu panggilan sesuai dengan loket yang dituju.
3. Masyarakat menyerahkan berkas permohonan kepada petugas loket.
4. Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas penduduk, jika lengkap, maka akan diberikan resi/jadwal pengambilan dokumen, jika tidak lengkap, maka masyarakat kembali untuk melengkapi berkas.
5. Masyarakat menunggu di rumah, dan kembali sesuai tanggal yang tertera di resi pengambilan dokumen.

1. Masyarakat datang mengambil nomor antrean pada mesin antre yang tersedia
2. Masyarakat duduk dan menunggu panggilan sesuai dengan loket yang dituju
3. Masyarakat menyerahkan berkas permohonan kepada petugas loket.
4. Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas penduduk, jika lengkap, maka akan didaftarkan dan kedua mempelai menandatangani lembar register perkawinan serta diberikan resi/jadwal pengambilan dokumen, jika tidak lengkap, maka masyarakat kembali untuk melengkapi berkas.
5. Masyarakat menunggu di rumah, dan kembali sesuai tanggal yang tertera di resi pengambilan dokumen.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

WAKTU YANG TERTERA SETELAH BERKAS DITERIMA BENAR, LENGKAP DAN MASYARAKAT DIBERIKAN BUKTI/RESI PENGAMBILAN OLEH PETUGAS LOKET PENERIMA BERKAS

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JL. RAYA SEMPIDI MENGWI BADUNG
80351 03618947979

badungkab.go.id/instansi/dukcapil

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. KONTAK SARAN
2. WEB. (www.badungkab.go.id)
3. WHATSAAP KEPALA DINAS
4. WHATSAAP KABID. PENDAFTARAN PENDUDUK
5. EMAIL (disdukcapil@badungkab.go.id)
6. [www.badungkab.go.id\(LAPOR!-SP4N\)](http://www.badungkab.go.id(LAPOR!-SP4N))
7. PETUGAS PENGADUAN